



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MURNI SEPTIANDI ALS KLaweng ALS
AWENG BIN AHMAD BUR.
2. Tempat Lahir : Negara Batin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 05 September 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun IV Rt. 004/004, Kel. Negara Batin,
Kec. jabung, Kab. Lampung Timur, Prov.
Lampung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/2033/XII/2021/Ditreskrimum tertanggal 17 Desember 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) KBH WIBAWAMUKTI, berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Maret 2022 Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 86/Pid.Sus/2022/PN-Ckr tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/Pid.Sus/2022/PN-Ckr tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MURNI SEPTIANDI Alias KLAWENG Alias AWENG Bin AHMAD BUR secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah

Halaman 1 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



melakukan tindak pidana tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MURNI SEPTIANDI Alias KLAWEK Alias AWENG Bin AHMAD BUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver gagang warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah peluru kaliber 9 mm;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 2 (dua) buah pisau belati gagang warna merah muda;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung A 10 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah anak kunci motor honda;

Dikembalikan kepada saksi ENOH JAELANI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa



yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

KESATU

Bahwa terdakwa MURNI SEPTIANDI Alias KLaweng Alias Aweng Bin AHMAD BUR, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Kampung Lempur No. 70 RT.001 RW.006 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, akan tetapi karena sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang dan Terdakwa ditahan di Rutan Cikarang maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi YEKUS ELO KELVIN dan saksi FIKRI LAZUARDI (keduanya anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya) menangkap terdakwa MURNI SEPTIANDI Alias KLaweng Alias Aweng Bin AHMAD di rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Kampung Lempur No. 70 RT.001 RW.006 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor karena diduga telah melakukan pencurian yang terjadi di daerah Bekasi, kemudian pada saat saksi YEKUS ELO KELVIN dan saksi FIKRI LAZUARDI melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver gagang warna abu-abu dan 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm di rumah kontrakan terdakwa ;

Halaman 3 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditanyakan oleh petugas, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tentang kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan di Polda Metro Jaya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam bidang senjata dan bahan peledak menerangkan :
 1. Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver gagang warna abu-abu dan 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm kondisi aktif, tanpa merek, tanpa nomor pabrik, tanpa ulir, isi silinder 5 dan senjata dimaksud bukan buatan pabrik, senjata api barang bukti tersebut dapat dipastikan adalah senjata api rakitan atau hasil kerajinan tangan dari ahli pengrajin dan pembuat senjata api dimana bentuk fisik dan sebagian komponennya hampir serupa dengan senjata api buatan pabrik ;
 2. Bahwa 2 (dua) butir peluru caliber 9 mm kondisi aktif yang disita dari terdakwa kondisi aktif/belum terpakai, peluru tersebut peruntukan senjata jenis pistol organik TNI/POLRI, non organik TNI/POLRI peruntukan olah raga tembak reaksi ;
 3. Bahwa terdakwa dalam menguasai dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver gagang warna abu-abu serta 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm kondisi aktif tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari POLRI adalah perbuatan melawan hukum ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 .

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MURNI SEPTIANDI Alias KLAWEK Alias AWENG bersama-sama dengan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wibb atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1

Halaman 4 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 29 RT.14 RW.007 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan Toko Material Fajar Jaya Jalan Puspa 1 Blok U1 No. 2 RT. 001 RW. 009 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Kampung Leuweung Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, awalnya terdakwa MURNI SEPTIANDI Alias KLaweng Alias Aweng mengajak saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH (terdakwa dituntut dalam berkas) untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH menyetujuinya, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama dengan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH pergi ke daerah Cikarang dengan maksud untuk mencari sepeda motor curian tepatnya di daerah Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT.14 RW.007 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan sambil membawa alat yang sudah dipersiapkan berupa kunci letter T, Terdakwa dan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 6216 SBM yang terparkir di teras jalan dalam keadaan sepi, selanjutnya mereka Terdakwa dan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH mendekati sepeda motor tersebut lalu dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi SHEILA AZIZAH, Terdakwa dan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan

Halaman 5 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci letter T, setelah Terdakwa dan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH berhasil menguasai sepeda motor yang diambilnya, selanjutnya di bawa kepada saksi ABDUL ROHMAN Alias DIMAS (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah menunggu di pinggir Jalan Tegal Danas Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada saksi ABDUL ROHAM Alias DIMAS seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SHEILA AZIZAH mengalami sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, terdakwa MURNI SEPTIANDI Alias KLAWEENG Alias AWENG mengajak kembali saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH menyetujuinya, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama dengan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH pergi ke daerah Cikarang sambil membawa alat yang sudah dipersiapkan berupa kunci letter T dengan maksud untuk mencari sepeda motor curian kembali tepatnya di pinggir jalan depan Toko Material Fajar Jaya Jalan Puspa 1 Blok U1 No. 2 RT. 001 RW. 009 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 5848 FGB yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa dan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH mendekati sepeda motor tersebut lalu dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ENOH JAELANI, Terdakwa dan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T, setelah Terdakwa dan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH berhasil menguasai sepeda motor yang diambilnya, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kerumah mereka kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan oleh mereka untuk melakukan pencurian kembali ;

Halaman 6 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ENOH JAELENI mengalami kerugian sekira Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 terdakwa MURNI SEPTIANDI Alias KLAWEENG Alias AWENG mengajak kembali saksi BASRI EFENDI Alias BASRI untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH menyetujuinya, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama dengan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH pergi ke daerah Cikarang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 5848 FGB hasil pencurian sebelumnya sambil membawa alat yang sudah dipersiapkan berupa kunci letter T dengan maksud untuk mencari sepeda motor curian kembali, didalam perjalanannya tepatnya di rumah kontrakan Kampung Leuweung Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan saksi BASRI EFENDI Alias IBRAHIM Bin MINA RADEN SALEH melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 5837 FGF yang terparkir di area rumah kontrakan tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yang kendaraai, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi BAGAS RIZQY RACHMANSYAH, terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T, setelah sepeda motor tersebut dikuasai oleh mereka selanjutnya mereka langsung membawanya ke saksi ABDUL ROHMAN Alias DIMAS, kemudian sepeda motor hasil pencurian tersebut dijual kepada saksi ABDUL ROHMAN Alias DIMAS seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi BAGAS RIZQY RACHMANSYAH mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Halaman 7 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sheila Azizah , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi terkait tindak pidana pencurian dan saksi sebagai korbannya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 dan saya baru mengetahui sepeda motor saya hilang pada pukul 14.26 Wib di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT. 14/07, Ds. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No. Polisi D-6216-SBM tahun 2020 seharga Rp15.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa kronologis kejadian nya yaitu Pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 saksi pergi pelatihan di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT. 14/07, Ds. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi. Setelah sampai saksi memarkir sepeda motor saksi di teras jalan dan saksi masuk ke rumah tersebut. Sekitar pukul 14.00 wib saksi istirahat dan keluar dan melihat sepeda motor saya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah mencoba mencari sepeda motor saya tersebut disekitar perumahan namun tidak ketemu. Pada keesokan harinya tanggal 1 November 2021 saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 STNK sepeda motor honda beat warna hitam dengan No. Polisi D-6216-SBM tahun 2020 atas nama saksi sendiri, 2 kunci kontak sepeda motor dan 1 BPKB atas nama saksi sendiri;

Halaman 8 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Bagas Rizqy Rachmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dalam tindak pidana pencurian dan saksi sebagai korban dari perbuatan tersebut;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di area parkir rumah kontrakan Kp. Leuweung, Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu kehilangan 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2021 No Pol B-5837-FGF seharga Rp15.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu Pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di area parkir rumah kontrakan Kp. Leuweung, Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi saya memarkir sepeda motor saya dengan kunci ganda dan kunci magnet saksi tutup kemudian saksi tinggal untuk bekerja. Keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 07.00 Wib saat saksi bekerja saksi mendapati sepeda motor saksi tersebut sudah tidak berada di parkiran;
- Bahwa selanjutnya saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor saksi tidak berada di parkiran, saksi mencoba mencari di sekitaran rumah kontrakan namun tidak ditemukan dan saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 STNK sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2021 No Pol B-5837-FGF atas nama saksi sendiri; 2 kunci kontak sepeda motor dan Surat keterangan dari leasing FIF;

Halaman 9 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Enoch Jaelani, keterangan saksi pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibawah sumpah dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari kepolisian terkait tindak pidana pencurian dan saksi sebagai korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2021 pada pukul 15.48 Wib di Toko Material Fajar Jaya Jl. Puspa 1 Blok U1 No. 2, RT. 001/009, Ds. Jaya Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian berupa kehilangan 1 unit sepeda motor hinda beat warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi B-5837-FGB dengan harga Rp27.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat saksi pergi Toko Material Fajar Jaya Jl. Puspa 1 Blok U1 No. 2, RT. 001/009, Ds. Jaya Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2021 pada pukul 15.48 Wib. Sekitar 10 menit di dalam toko kemudian saya keluar dan sepeda motor saksi sudah tidak berada ditempat parkir tersebut;
- Bahwa saksi sempat mencari di sekitaran toko namun tidak ada dan saksi langsung melihat CCTV yang ada di toko material tersebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cikarang Pusat;
- Bahwa pelaku tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi menunjukkan bukti sepeda motornya yang hilang berupa 1 STNK sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B-5848-FGB tahun 2021 atas nama saksi, 2 kunci kontak sepeda motor dan surat keterangan dari leasing Adira;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 10 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



4. Saksi Fikri Lazuardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari kepolisian terkait tindak pidana pencurian dan saksi sebagai penangkap terhadap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat laporan pencurian yang dilaporkan oleh SHEILA AZIZAH yang terjadi pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 14.26 Wib di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT. 14/07, Ds. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi; ENOH JAELANI yang terjadi pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.48 Wib di Toko Material Fajar Jaya Jl. Puspa 1 Blok U1 No. 2, RT> 001/009, Ds. Jaya Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi; BAGAS RIZQY RACHMANSYAH yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di area parkir rumah kontrakan Kp. Leuweung, Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh para saksi korban adalah : SHEILA AZIZAH kehilangan 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No. Polisi D-6216-SBM tahun 2020 seharga Rp15.000.000,00; ENOH JAELANI kehilangan 1 unit sepeda motor hinda beat warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi B-5837-FGB dengan harga Rp27.000.000,00; BAGAS RIZQY RACHMANSYAH kehilangan 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2021 No Pol B-5837-FGF seharga Rp15.000.000,00;
- Bahwa laporan para saksi korban tersebut, yang berhasil saksi amankan yaitu MURNI SEPTIANDI als KLEWANG als AWENG tertangkap pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 02.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kp. Lemper No. 70, RT. 001/006, Ds. Citereup, Kec. Citereup, Bogor; BASRI EFENDI alias IBRAHIM tertangkap pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 02.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kp. Lemper No. 70, RT. 001/006, Ds. Citereup, Kec. Citereup, Bogor; ABDUL ROHMAN als DIMAS tertangkap pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 08.22 di Dusun PP TIR No. 39, RT. 02/02, Ds. Pusaka Jaya Utara, Kec. Cilebar, Kab. Karawang;

Halaman 11 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis nya yaitu Setelah mendapat laporan tindak pidana pencurian dari SHEILA AZIZAH, BAGAS RIZQY RACHMANSYAH dan ENOH JAELANI, team melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan atas MURNI SEPTIANDI als KLEWANG als AWENG dan BASRI EFENDI alias IBRAHIM pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 02.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kp. Lemper No. 70, RT. 001/006, Ds. Citereup, Kec. Citereup, Bogor. Selanjutnya dilakukan penangkapan atas ABDUL ROHMAN als DIMAS pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 08.22 di Dusun PP TIR No. 39, RT. 02/02, Ds. Pusaka Jaya Utara, Kec. Cilebar, Kab. Karawang. Setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa yang berhasil ditangkap tersebut mereka mengakui telah melakukan pencurian dan hasil yang mereka dapatkan sebagian telah dijual kepada seseorang yang bernama DIMAS. Selanjutnya mereka dan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencurian tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi perihal pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lapas Pondok Rajek, Cibinong, Bogor selama 2 tahun 6 bulan pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan April 2021 dalam tindak pidana Pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 02.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kp. Lemper No. 70, RT. 001/006, Ds. Citereup, Kec. Citereup, Bogor;

Halaman 12 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2020 tapi saya lupa nomor polisinya, saya curi bersama BASRI EFENDI pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT. 14/07, Ds. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi sudah saya jual kepada penadah bernama DIMAS;
- Bahwa 1 unit sepeda motor hinda beat street wana hitam nomor polisi B-5848-FGB tahun 2021 saya curi bersama BASRI EFENDI pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Toko Material Fajar Jaya Jl. Puspa 1 Blok U1 No. 2, RT. 001/009, Ds. Jaya Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa 1 unit sepeda motor merek honda beat warna hitam doff nomor polisi B-5837-FGF tahun 2021 saya curi bersama BASRI EFENDI pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di area parkir rumah kontrakan Kp. Leuweung, Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, sudah dijual kepada penadah bernama DIMAS
- Bahwa Peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian yaitu menggunakan alat kunci Letter T yang disiapkan oleh ABDUL ROCHMAN als DIMAS;
- Bahwa BASRI EFENDI berperan sebagai joki dan Terdakwa sebagai eksekutor;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor yaitu untuk dijual kepada penadah sekaligus orang yang menyiapkan kunci letter T yaitu ABDUL ROCHMAN als DIMAS;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada ABDUL ROCMAN als DIMAS seharga Rp3.500.000,00 dan uangnya habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Senjata rakitan jenis revolver dan 2 butir peluru caliber 9mm tersebut adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk melakukan pengancaman kepada calon korban apabila melakukan perlawanan namun sampai saat ini belum pernah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dengan cara ilegal yaitu membeli dari seorang teman di Serang, Banten bernama NAWAR pada bulan Mei 2021 seharga Rp5.000.000,00;

Halaman 13 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sepeda motor dari para saksi korban dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver gagang warna abu-abu;
2. 2 (dua) buah peluru kaliber 9 mm;
3. 1 (satu) buah anak kunci motor Honda;
4. 1 (satu) buah tas warna coklat;
5. 2 (dua) buah pisau belati gagang warna merah muda;
6. 1 (satu) unit handphone merek samsung A 10 warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi sehubungan Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
- Bahwa benar Kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT. 14/07, Ds. Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;

Halaman 14 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Sheila Azizah mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No. Polisi D-6216-SBM tahun 2020 seharga Rp15.000.000,00;
- Bahwa benar Saksi Bagas Rizqy Rachmansyah mengalami kehilangan Pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di area parkir rumah kontrakan Kp. Leuweung, Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi ketika memarkir sepeda motor dengan kunci ganda dan kunci magnet tutup kemudian ditinggal untuk bekerja. Keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 07.00 Wib saat saksi bekerja saksi mendapati sepeda motor saksi tersebut sudah tidak berada di parkir;
- Bahwa benar Saksi Enoch Jaelani mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor hinda beat warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi B-5837-FGB dengan harga Rp27.000.000,00 pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2021 pada pukul 15.48 Wib di Toko Material Fajar Jaya Jl. Puspa 1 Blok U1 No. 2, RT. 001/009, Ds. Jaya Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi;

Halaman 15 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Fikri Lazuardi yang menangkap Terdakwa dimana Saksi mendapat laporan pencurian yang dilaporkan oleh SHEILA AZIZAH yang terjadi pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 14.26 Wib di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT. 14/07, Ds. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi; ENOH JAE LANI yang terjadi pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.48 Wib di Toko Material Fajar Jaya Jl. Puspa 1 Blok U1 No. 2, RT 001/009, Ds. Jaya Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi; BAGAS RIZQY RACHMANSYAH yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di area parkir rumah kontrakan Kp. Leuweung, Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi. Laporan para saksi korban tersebut, yang berhasil saksi amankan yaitu MURNI SEPTIANDI als KLEWANG als AWENG tertangkap pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 02.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kp. Lemper No. 70, RT. 001/006, Ds. Citereup, Kec. Citereup, Bogor; BASRI EFENDI alias IBRAHIM tertangkap pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 02.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kp. Lemper No. 70, RT. 001/006, Ds. Citereup, Kec. Citereup, Bogor; ABDUL ROHMAN als DIMAS tertangkap pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 08.22 di Dusun PP TIR No. 39, RT. 02/02, Ds. Pusaka Jaya Utara, Kec. Cilebar, Kab. Karawang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 02.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kp. Lemper No. 70, RT. 001/006, Ds. Citereup, Kec. Citereup, Bogor;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2020 tapi saya lupa nomor polisinya, saya curi bersama BASRI EFENDI pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT. 14/07, Ds. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi sudah saya jual kepada penadah bernama DIMAS;

Halaman 16 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 unit sepeda motor hinda beat street wana hitam nomor polisi B-5848-FGB tahun 2021 saya curi bersama BASRI EFENDI pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Toko Material Fajar Jaya Jl. Puspa 1 Blok U1 No. 2, RT. 001/009, Ds. Jaya Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor merek honda beat warna hitam doff nomor polisi B-5837-FGF tahun 2021 saya curi bersama BASRI EFENDI pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di area parkir rumah kontrakan Kp. Leuweung, Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, sudah dijual kepada penadah bernama DIMAS
- Bahwa benar Peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian yaitu menggunakan alat kunci Letter T yang disiapkan oleh ABDUL ROCHMAN als DIMAS;
- Bahwa benar Basri Efendi berperan sebagai joki dan Terdakwa sebagai eksekutor;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor yaitu untuk dijual kepada penadah sekaligus orang yang menyiapkan kunci letter T yaitu ABDUL ROCHMAN als DIMAS;
- Bahwa benar Sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada ABDUL ROCMAN als DIMAS seharga Rp3.500.000,00 dan uangnya habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa benar senjata rakitan jenis revolver dan 2 butir peluru caliber 9mm tersebut adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk melakukan pengancaman kepada calon korban apabila melakukan perlawanan namun sampai saat ini belum pernah Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan dengan cara ilegal yaitu membeli dari seorang teman di Serang, Banten bernama NAWAR pada bulan Mei 2021 seharga Rp5.000.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sepeda motor dari para saksi korban dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 17 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu KESATU Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 DAN KEDUA Pasal 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan kumulatif tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, Membuat, menerima, memperoleh menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata api, amunisi, bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama terdakwa Murni Septiandi Als Klaweng Als Aweng Bin Ahmad Bur dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, Membuat, menerima, memperoleh menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata api, amunisi, bahan peledak.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus. Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Fikri Lazuardi dan rekan nya dari Polda Metro Jaya tanggal 17 Desember 2021 jam 02.15 WIB dikontrakan terdakwa di Kampung Lempur No. 70 RT.001 RW.006 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver gagang warna abu-abu dan 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tentang kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam bidang senjata dan bahan peledak menerangkan :

1. Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver gagang warna abu-abu dan 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm kondisi aktif, tanpa merek, tanpa nomor pabrik, tanpa ulir, isi silinder 5 dan senjata dimaksud bukan buatan pabrik, senjata api barang bukti tersebut dapat dipastikan adalah senjata api rakitan atau hasil kerajinan tangan dari ahli pengrajin dan pembuat senjata api dimana bentuk fisik dan sebagian komponennya hampir serupa dengan senjata api buatan pabrik ;
2. Bahwa 2 (dua) butir peluru caliber 9 mm kondisi aktif yang disita dari terdakwa kondisi aktif/belum terpakai, peluru tersebut peruntukan senjata jenis pistol organik TNI/POLRI, non organik TNI/POLRI peruntukan olah raga tembak reaksi ;
3. Bahwa terdakwa dalam menguasai dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver gagang warna abu-abu serta 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm kondisi aktif tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari POLRI adalah perbuatan melawan hukum ;

Halaman 19 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur Membawa Senjata Api Tanpa Izin dari pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwan kumulatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian unsur ini akan mengambil alih dari unsur barang siapa dakwaan kumulatif kesatu.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Fikri Lazuardi yang menangkap Terdakwa dimana Saksi mendapat laporan pencurian yang dilaporkan oleh Saksi Sheila

Halaman 20 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah yang terjadi pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 14.26 Wib di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT. 14/07, Ds. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi; Saksi Enoch Jaelani yang terjadi pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.48 Wib di Toko Material Fajar Jaya Jl. Puspa 1 Blok U1 No. 2, RT 001/009, Ds. Jaya Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi; Saksi Bagas Rizqy Rachmansyah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di area parkir rumah kontrakan Kp. Leuweung, Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi. Laporan para saksi korban tersebut, yang berhasil saksi amankan yaitu Terdakwa Murni Septiandi Als Klewang Als Aweng tertangkap pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 02.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kp. Lemper No. 70, RT. 001/006, Ds. Citereup, Kec. Citereup, Bogor; Saksi Basri Efendi Alias Ibrahim tertangkap pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 02.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kp. Lemper No. 70, RT. 001/006, Ds. Citereup, Kec. Citereup, Bogor; Saksi Abdul Rohman Als Dimas tertangkap pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 08.22 di Dusun PP TIR No. 39, RT. 02/02, Ds. Pusaka Jaya Utara, Kec. Cilebar, Kab. Karawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 02.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kp. Lemper No. 70, RT. 001/006, Ds. Citereup, Kec. Citereup, Bogor; Bahwa 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2020, Terdakwa curi bersama Saksi Basri Efendi pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT. 14/07, Ds. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi dimana Terdakwa sudah jual kepada penadah bernama DIMAS; Bahwa 1 unit sepeda motor hinda beat street wana hitam nomor polisi B-5848-FGB tahun 2021 Terdakwa curi bersama Saksi Basri Efendi pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Toko Material Fajar Jaya Jl. Puspa 1 Blok U1 No. 2, RT. 001/009, Ds. Jaya Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan aksi pencurian; Bahwa 1 unit sepeda motor merek honda beat warna hitam doff nomor polisi B-5837-FGF tahun 2021 Terdakwa curi bersama Saksi Basri Efendi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di area parkir rumah kontrakan Kp. Leuweung, Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi dan Terdakwa sudah dijual kepada penadah bernama Dimas;

Menimbang bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian yaitu menggunakan alat kunci Letter T yang disiapkan oleh Abdul Rochman Als Dimas, dimana Saksi Basri Efendi berperan sebagai joki dan Terdakwa sebagai eksekutor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya dan milik para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 6216 SBM milik Sheila Azizah di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT.14 RW.007 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan mengalami

Halaman 22 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 5848 FGB milik saksi Enoch Jaelani di pinggir jalan depan Toko Material Fajar Jaya Jalan Puspa 1 Blok U1 No. 2 RT. 001 RW. 009 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dimana saksi ENOH JAELANI mengalami kerugian sekira Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 5848 FGB milik saksi Bagas Rizqy Rachmansyah dimana kejadian di rumah kontrakan Kampung Leuweung Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan saksi ABDUL ROHMAN Alias DIMAS seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang telah diambil oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan siapapun dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor para saksi tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, berdasarkan pertimbangan ini disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sepeda motor para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa mengajak saksi Basri Efendi Alias Basri untuk melakukan pencurian sepeda motor milik para saksi dimana saksi Basri Efendi Alias Basri berperan sebagai joki dan Terdakwa sebagai eksekutor;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor yaitu untuk dijual kepada penadah sekaligus orang yang menyiapkan kunci letter T yaitu Abdul Rochman Als Dimas dan Sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Abdul Rocman Als Dimas seharga Rp3.500.000,00 dan uangnya habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur empat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri.



Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah harus lebih dari satu perbuatan, dimana setiap perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana sehingga masing-masing merupakan tindak pidana sendiri yang masing-masing diancamkan dengan pidana yang sejenis dan masing-masing dapat dilakukan penuntutan tersendiri, akan tetapi kemudian diajukan dalam satu kali penuntutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana sewaktu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebelumnya bahwa ternyata Terdakwa melakukan pertama Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di daerah Perum Villa Mutiara Cikarang Blok B1 No. 39 RT.14 RW.007 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 6216 SBM milik saksi SHEILA AZIZAH, kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 di pinggir jalan depan Toko Material Fajar Jaya Jalan Puspa 1 Blok U1 No. 2 RT. 001 RW. 009 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 5848 FGB milik saksi ENOH JAELANI, ketiga hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 di rumah kontrakan Kampung Leuweung Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 5848 FGB milik saksi Bagas Rizqy Rachmansyah, hingga akhirnya ditangkap petugas kepolisian sesungguhnya masing-masing perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan merupakan perbuatan yang telah selesai dan dapat dilakukan penuntutan secara sendiri dan terpisah sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsure ad.5 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur KESATU Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Daurat Nomor 12 Tahun 1951 DAN KEDUA Pasal 363 ayat 1 ke4,5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan

Halaman 24 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kumulatif dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar KESATU Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Daurat Nomor 12 Tahun 1951 DAN KEDUA Pasal 363 ayat 1 ke4,5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa Senjata Api Tanpa Izin dan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Halaman 25 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa Senjata Api Tanpa Izin dan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan KESATU Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Daurat Nomor 12 Tahun 1951 DAN KEDUA Pasal 363 ayat 1 ke4,5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver gagang warna abu-abu; 2 (dua) buah peluru kaliber 9 mm; 1 (satu) buah tas warna coklat; 2 (dua) buah pisau belati gagang warna merah muda; 1 (satu) unit handphone merek samsung A 10 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan barang illegal/tidak ada izin dari pihak berwenang, akan tetapi barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk kejahatan yang dilarang oleh undang-undang dan merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dibawa oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah anak kunci motor honda merupakan milik saksi Enoch Jaelani, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Enoch Jaelani.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Memperhatikan KESATU Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Daurat Nomor 12 Tahun 1951 DAN KEDUA Pasal 363 ayat 1 ke4,5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Murni Septiandi Als Klaweng Als Aweng Bin Ahmad Bur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa Senjata Api Tanpa Izin dan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver gagang warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah peluru kaliber 9 mm;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 2 (dua) buah pisau belati gagang warna merah muda;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung A 10 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah anak kunci motor honda;

Halaman 28 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Enoch Jaelani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami AL FADJRI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H., dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh THORICO MONADA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARIO ARIWIBOWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.

AL FADJRI, S.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

THORICO MONADA, S.H.

Halaman 29 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ckr